



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2020/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jorotua Jakobus Simamora
2. Tempat lahir : Janji Nagodang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/15 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Janji Nagodang Kecamatan Onan Ganjang  
Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jorotua Jakobus Simamora ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan rumah) sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (tahanan rumah) sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 58/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 8 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 8 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOROTUA JAKOBUS SIMAMORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami yang diatur sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 4 ( Empat ) Keping Pecahan Gelas Kaca ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan pula agar Terdakwa tersebut membayar **biaya perkara** sebesar **Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JOROTUA JAKOBUS SIMAMORA, pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kedai Milik saksi SANTI NABABAN yang berada Di Pasar Onan Ganjang Desa Onan Ganjang Kec. Onan Ganjang Kab. Humbahas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GUSTAP LUMBAN GAOL, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi GUSTAP LUMBAN GAOL dan saksi TOGA LUMBAN GAOL sedang duduk di kedai milik saksi SANTI NABABAN. Kemudian terdakwa mendatangi kedai tersebut dan bertemu dengan GUSTAP

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBAN GAOL dan TOGA LUMBAN GAOL, lalu Terdakwa bertanya kepada GUSTAP LUMBAN GAOL “adong ro surat tu au lae panggilan sian polisi” ( ada surat datang samaku lae panggilan dari polisi ) lalu GUSTAP LUMBAN GAOL menjawab “dang hu boto l” ( tidak tau saya itu ) dan Terdakwa bertanya dengan pertanyaan yang sama sebanyak 3 ( tiga ) kali namun saksi GUSTAP LUMBAN GAOL menjawab “dang hu boto l”( tidak tau saya itu ), mendengar jawaban dari GUSTAP LUMBAN GAOL Terdakwa langsung emosi dan menampar wajah kanan GUSTAP LUMBAN GAOL sebanyak satu kali setelah itu terdakwa mengambil 1 ( satu ) buah gelas kaca dari atas meja tempat saksi GUSTAP LUMBAN GAOL duduk dan langsung memukulkan gelas tersebut ke wajah kanan Sdra GUSTAP LUMBAN GAOL sebanyak 2 ( dua ) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Sdra TOGA LUMBAN GAOL berdiri dan Terdakwa bertanya “kok berdiri kau” karena dia Sdra TOGA LUMBAN GAOL tidak bisa menjawab, Terdakwa berkata kepada TOGA LUMBAN GAOL “minta apa kau” lalu TOGA LUMBAN GAOL menjawab “tinjulah” setelah itu Terdakwa langsung mendatangnya, namun Sdra TOGA LUMBAN GAOL langsung lari dan mengakibatkan gelas yang Terdakwa pegang jatuh lalu mengejanya dan meninju jawahnya sebanyak 1 ( satu ) kali setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa dan meninggalkan Sdra GUSTAP LUMBAN GAOL DAN TOGA LUMBAN GAOL di kedai tersebut ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami bengkak serta memar di wajah kanan Saksi Korban dan Saksi Korban menjadi terhalang melakukan aktifitas saya keladang karena penganiayaan tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:445/ /RSUD-DS/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HELENA SITOMPUL pada Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Umum : Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pemeriksaan Tubuh
  - Kepala : Tidak ditemukan kelainan
  - Leher : Benjolan disertai kemerahan dimulai dari cuping telinga hingga puncak rahang bawah sebelah kanan dengan ukuran diameter 5-7 cm.
  - Pundak : Tidak ditemukan kelainan
  - Dada : Tidak ditemukan kelainan
  - Perut : Tidak ditemukan kelainan
  - Pinggang : Tidak ditemukan kelainan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin : Tidak ditemukan kelainan

gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan

3. Kesimpulan : Penyebab diatas diduga akibat benturan benda keras tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gustap Lumban Gaol dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Humbang Hasundutan ;
  - Bahwa benar, keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib di Pasar Onan Ganjang Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah gelas duralex sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saat itu ada orang lain yang turut meleraai Terdakwa pada saat Terdakwa memukul saksi ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami bengkak dan memar pada wajah saksi sehingga mengakibatkan aktifitas saksi ke ladang menjadi terhambat ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa barang bukti tersebut sudah benar
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa keberatan karena terdakwa hanya memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
2. Toga Lumban Gaol dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Humbang Hasundutan ;
  - Bahwa benar, keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi **Gustap Lumban Gaol** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib di Pasar Onan Ganjang Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi **Gustap Lumban Gaol** ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah gelas duralex sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi **Gustap Lumban Gaol** ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saat itu ada orang lain yang turut meleraai Terdakwa pada saat Terdakwa memukul saksi **Gustap Lumban Gaol** ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi **Gustap Lumban Gaol** mengalami bengkak dan memar pada wajah saksi sehingga mengakibatkan aktifitas saksi ke ladang menjadi terhambat ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa barang bukti tersebut sudah benar ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi **Gustap Lumban Gaol** sebelum kejadian ini ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa keberatan karena terdakwa hanya memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
3. Santi Nababan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Humbang Hasundutan ;
  - Bahwa benar, keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi **Gustap Lumban Gaol** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib di Pasar Onan Ganjang Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi **Gustap Lumban Gaol** ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah gelas duralex sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi **Gustap Lumban Gaol** ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saat itu ada orang lain yang turut melerai Terdakwa pada saat Terdakwa memukul saksi **Gustap Lumban Gaol** ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi **Gustap Lumban Gaol** mengalami bengkak dan memar pada wajah saksi sehingga mengakibatkan aktifitas saksi ke ladang menjadi terhambat ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa barang bukti tersebut sudah benar ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi **Gustap Lumban Gaol** sebelum kejadian ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa keberatan karena terdakwa hanya memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
4. Hrasden Marbun dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Humbang Hasundutan ;
  - Bahwa benar, keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi **Gustap Lumban Gaol** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib di Pasar Onan Ganjang Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi **Gustap Lumban Gaol** ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah gelas duralex sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi **Gustap Lumban Gaol** ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saat itu ada orang lain yang turut melerai Terdakwa pada saat Terdakwa memukul saksi **Gustap Lumban Gaol** ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi **Gustap Lumban Gaol** mengalami bengkak dan memar pada wajah saksi sehingga mengakibatkan aktifitas saksi ke ladang menjadi terhambat ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa barang bukti tersebut sudah benar ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi **Gustap Lumban Gaol sebelum kejadian** ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa keberatan karena terdakwa hanya memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Humbang Hasundutan ;
- Bahwa benar, keterangan Terdakwa di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib di dalam kedai milik saksi Santi Nababan yang berada di Pasar Onan Ganjang Desa Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan adanya salah paham terkait adanya surat yang datang kepada Terdakwa namun saksi korban tidak baik dalam memberikan jawaban atas pertanyaan dari Terdakwa ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi korban sebelumnya ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis mata sebelah kiri bagian bawah ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, bahwa Terdakwa menggunakan gelas untuk menganiaya saksi korban ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, bahwa Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama **Norma Sitohang** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi **Gustap Lumban Gaol** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Onan Ganjang Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi **Gustap Lumban Gaol** ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah gelas duralex sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi **Gustap Lumban Gaol** ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa benar saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Gustap Lumban Gaol sebanyak 1 (satu) kali

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 ( Empat ) Keping Pecahan Gelas Kaca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib di dalam kedai milik saksi Santi Nababan yang berada di Pasar Onan Ganjang Desa Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan adanya salah paham terkait adanya surat yang datang kepada Terdakwa namun saksi korban tidak baik dalam memberikan jawaban atas pertanyaan dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis mata sebelah kiri bagian bawah ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan gelas untuk menganiaya saksi korban ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:445/ /RSUD-DS/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helena Sitompul pada Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul pada pemeriksaan Leher : Benjolan disertai kemerahan dimulai dari cuping telinga hingga puncak rahang bawah sebelah kanan dengan ukuran diameter 5-7 cm dengan kesimpulan Penyebab diatas diduga akibat benturan benda keras tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **Jorotua Jakobus Simamora** adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

## Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang bermakna dengan sengaja. Suatu perbuatan yang dengan sengaja adalah unsur esensial yang disyaratkan harus dipenuhi dalam perbuatan terdakwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum. Dalam hal ini, pengertian dengan sengaja adalah bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan Penganiayaan” adalah perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka bagi orang lain yang dilakukan dengan melampaui batas-batas yang diizinkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta Visum Et Repertum menerangkan bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di Kedai Milik saksi Santi Nababan tepatnya di Pasar Onan Ganjang Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbahas terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Gustap Luman Gaol ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian saksi korban Gustap Luman Gaol dan saksi Toga Luman Gaol sedang duduk di kedai milik saksi Santi Nababan, kemudian terdakwa datang kekedai tersebut dan bertemu dengan saksi korban Gustap Luman Gaol dan saksi Toga Luman Gaol, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban "ada surat datang samaku lae panggilan dari polisi" lalu saksi korban menjawab "tidak tau saya itu" dan Terdakwa bertanya dengan pertanyaan yang sama sebanyak 3 ( tiga ) kali namun saksi korban Gustap Luman Gaol menjawab "tidak tau saya itu", mendengar jawaban saksi korban, Terdakwa emosi kemudian menampar wajah kanan saksi korban Gustap Luman Gaol sebanyak 1(satu) kali kemudian terdakwa mengambil 1 ( satu ) buah gelas kaca dari atas meja tempat saksi korban Gustap Luman Gaol duduk lalu memukul gelas tersebut ke wajah bagian kanan saksi korban Gustap Luman Gaol sebanyak 2 ( dua ) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta dengan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:445/ /RSUD-DS/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helena Sitompul pada Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul pada pemeriksaan Leher : Benjolan disertai kemerahan dimulai dari cuping telinga hingga puncak rahang bawah sebelah kanan dengan ukuran diameter 5-7 cm dengan kesimpulan Penyebab diatas diduga akibat benturan benda keras tumpul ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan bahwa perbuatan tersebut dikarena terdakwa emosi karena korban tidak menjawab pertanyaan dari terdakwa yang mengatakan "ada surat datang samaku lae panggilan dari polisi" saksi korban menjawab "tidak tahu" sehingga saat emosi terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi korban Gustap Luman Gaol sehingga dengan demikian terdakwa terbukti dengan sengaja telah melakukan penganiayaan kepada korban Gustap Luman Gaol ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 ( Empat ) Keping Pecahan Gelas Kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka ;
- Terdakwa dan saksi korban tidak berdamai ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jorotua Jakobus Simamora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 ( Empat ) Keping Pecahan Gelas KacaDimusnahkan
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sayed Fauzan, S.H., M.H., dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Octavianus, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Ade F.D Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martin Octavianus, S.H., M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)